



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 54/HK.03.1/53/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendayagunaan bersama atas dokumen hukum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

- | | |
|--------------|----------------|
| a. Facebook | : Jdih Kpu Ntt |
| b. Twitter | : @JdihKpuNtt |
| c. Instagram | : jdihkpu_ntt |
| d. Youtube | : JDIH KPU NTT |

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Hukum pada Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA : Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media penyuluhan produk hukum Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya manusia,



JOSEF HARDI HIMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 54/HK.03.1/53/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Facebook

Nama Pengguna : Jdih Kpu Ntt


URL : <https://www.facebook.com/jdihkpuprov.ntt.3/>

Tampilan :




B. Twitter

Nama Pengguna : @JdihKpuNtt
URL : <https://twitter.com/JdihKpuNtt>
Tampilan :



C. Instagram

Nama Pengguna : jdihkpu_ntt
URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_ntt/
Tampilan :
Instagram




D. Youtube

Nama Pengguna : JDIH KPU NTT

URL : https://www.youtube.com/channel/UC7ehGTT8PRnOJ4P69_v2wlg/featured

Tampilan :




Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya manusia,



YOSEF HARDI HIMAN